

Pemilihan Rektor Oleh Presiden

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

Karena presiden memiliki menteri sebagai pembantunya, tidak seharusnya presiden terlibat langsung, apalagi menteri bekerja sesuai dengan keinginan presiden

Wacana Mendagri (Tjahyo Kumolo) pengusulan pemilihan rektor melalui Keputusan Presiden harus disikapi secara arif. Meskipun belum menjadi kebijakan, tetapi perlu dirangsang dengan pikiran logis. Sehingga tidak terkesan terburu-buru dipaksakan, apakah sudah saatnya campur tangan presiden dipertanyakan. Apakah kekhawatiran adanya Perguruan Tinggi (PT) di beberapa daerah sebagai target pengembangan radikalisme, sudah menjadi kerawanan sehingga pemilihan rektor menjadi domain presiden.

Pengangkatan dan pemberhentian rektor sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Mentristekdikti) No. 19 tahun 2017. Pasal 9 ayat (3) menjelaskan pemilihan dilakukan dengan ketentuan: (a) Menteri memiliki 35 persen hak suara dan total pemilihan yang hadir; dan (b) Senat memiliki 65 persen hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara sama.

Begitu pula pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan, diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 tahun 2015. Pada pasal 4 menjelaskan pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan melalui tahapan: (a). Peninjauan bakal calon (b). Pemberian pertimbangan (c). Penyeleksian; dan (d). Penetapan dan pengangkatan. Pasal 5 menjelaskan hasil pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dari senat disampaikan kepada Menteri. Pasal 6 ayat (1) dan (6) menegaskan Menteri membentuk Komisi Seleksi paling sedikit 7 orang dan Komisi Seleksi menyerahkan Calon Rektor/Ketua kepada Menteri paling banyak 3 orang. Dengan kata lain proses pengangkatan Rektor sebagaimana dijelaskan

oleh dua regulasi di atas, menjadi domain kedua Kementerian (Mentristekdikti-Menag) dengan mekanisme berbeda.

Dalam dunia akademisi, posisi rektor cukup strategis dan bergengsi. Posisi rektor dapat disejajarkan dengan kepala daerah (gubernur). Perbedaannya hanya terlihat, rektor memimpin institusi pendidikan, sedangkan kepala daerah wakil pemerintahan pusat di provinsi. Kedua-dua rektor semaksimal mungkin, manakala dikorelasikan dengan tujuan PT itu sendiri, yakni: (1). Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (2). Mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridarma; dan (3). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4). Dengan fungsi ini terlihat pekerjaan dan tanggung jawab Rektor cukup berat dan penting. Artinya di tangan Rektorlah terbentuknya peradaban bangsa bermartabat, pengembangan sivitas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kekhawatiran tumbuh dan berkembangnya aliran radikal di PT, sesuatu harus diantisipasi sedini mungkin. Karena dipandang membahayakan negara apabila dapat menyentuh PT, dimana PT sebagai tempat membentuk peradaban bangsa bermartabat dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama pada fakultas-fakultas strategis seperti fakultas WIPA di dalamnya terdapat jurusan kimia. Kemungkinan, keahlian mengembangkan ilmu kimia dan keahlian peraktikan bom menjadi kekuatan penting kelompok radikal. Jika calon-calon sarjana

kimia lebih dahulu tertanam pikiran-pikiran radikal, sudah pasti membahayakan negara dan bangsa. Atas dasar itu, kegelisahan Presiden harus dipandang sebagai suatu dimaklumi, pemerintah tidak menginginkan, seharusnya PT berfungsi sebagai pusat pembangunan peradaban bangsa dan ilmu pengetahuan, justru menjadi sarang tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal.

Keinginan adanya pelibatan presiden dalam pengangkatan Rektor, dapat dilihat dalam beberapa prinsip. Pertama, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keamanan negara, masa depan pendidikan anak bangsa dan kemartabatan negara sebagaimana substansi dari fungsi PT itu sendiri. Kedua, PT merupakan tempat penggodokan pendidikan anak bangsa. Keterjaminan kualitas generasi bangsa ini ditentukan oleh PT berkualitas.

Jika tidak diawasi secara ketat dan dikelola secara baik, PT akan mudah disusupi dengan radikalisme. Maka dengan sendirinya fungsi PT akan berubah tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa. Ketiga, adanya keterlibatan Presiden dalam pengangkatan rektor, merupakan bentuk dari keseriusan negara membasmi radikalisme dan dampak negatif dari aliran radikal atau bentuk ancaman lainnya. Agak berbeda pemahaman jika ini bagian dari politisasi kampus. Jika berbicara politisasi kampus, sebenarnya keterlibatan Menteri dalam pengangkatan rektor selama ini, juga merupakan bentuk dari politisasi kampus. Hal ini berbeda jauh dengan peraturan sebelumnya, dimana proses peninjauan dan pengangkatan rektor dilakukan melalui senat di PTN dan PTM yang bersangkutan.

Keterlibatan Tidak Langsung

Karena presiden memiliki menteri sebagai pembantunya, tidak seharusnya presiden terlibat langsung karena eksistensi menteri merupakan tanggung jawab presiden, apalagi menteri bekerja sesuai dengan keinginan presiden. Keterlibatan presiden harus ditempatkan pada keterlibatan tidak langsung. Bisa saja dalam bentuk pelaporan hasil dari proses

pengangkatan rektor atau petunjuk dari presiden dibutuhkan setiap proses pengangkatan rektor. Mungkin mekanisme seperti ini yang harus diperkuat, sehingga setiap proses pengangkatan rektor benar-benar diketahui oleh presiden. Di samping menteri dapat mendorong rektor setiap PT untuk mengawasi, mengantisipasi kemungkinan radikalisme di PT-nya. Jika PT tersebut kecolongan ditemukannya kembali radikalisme, maka dengan sendirinya rektor harus bertanggung jawab dalam hal ini.

Mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal di PT, perlu dibentuk lembaga TRPT, langsung dikawal oleh rektor dengan melibatkan pimpinan fakultas, dosen dan pimpinan mahasiswa. Tujuannya untuk mengidentifikasi sendiri mungkin kehadiran radikalisme dan mengantisipasi. Setiap semester rektor harus melaporkan kepada menteri tentang perkembangan PT-nya secara khusus terkait dengan radikalisme. Kehadiran lembaga ini dipandang lebih strategis meskipun setiap daerah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang belum tentu mampu kewilayahan PT secara langsung. Berbeda halnya dengan TRPT karena ia di dalam, maka gerakannya lebih cepat dan tepat membaca lapangan.

Penutup

Kita sepakat radikalisme adalah kejahatan luar biasa, dapat mengancam disintegrasi bangsa. Juga bertumbuhnya kelompok radikalisme dan politik negara. PT dapat menjadi lahan strategis tumbuh dan berkembangnya radikalisme. Maka sosok Rektor sangat dibutuhkan guna mengawasi - mengantisipasi sendiri mungkin kemungkinan radikalisme di tubuh PT-nya sendiri. Jika komitmen ini diwujudkan Rektor akan turut membantu keseriusan pemerintah memberantas radikalisme, maka Rektor tidak harus menjadi pilihan Presiden langsung.

Penulis adalah Dosen Pascasarjana (S.3) UIN SU, Dan Ketua Majelis Pembina Cabang Perggerakan Mahasiswa Islam Indonesia Medan.